



**KEPALA DESA NANGA SANGAN
KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU**

**PERATURAN DESA NANGA SANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANGA SANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NANGA SANGAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 14 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Desa Nanga Sangan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nanga Sangan Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA SANGAN

Dan

KEPALA DESA NANGA SANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANGA SANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NANGA SANGAN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.288.784.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.288.930.550,99
Surplus/Defisit	Rp	(146.550,99)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	146.550,99
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	146.550,99
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nanga Sangan.

Ditetapkan di : Nanga Sangan

Pada tanggal : 1 Maret 2024



JBL

AN LUNG, A.Md.

Diundangkan di : Nanga Sangan

Pada tanggal : 1 Maret 2024

SEKRETARIS DESA

MUHAMMAD SYAHIDAINI, A.Md.

LEMBARAN DESA NANGA SANGAN NOMOR 5 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NANGA SANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.288.784.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.288.784.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>487.918.550,99</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	397.709.601,99	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.760.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35.760.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	203.880.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	203.880.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.965.691,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.965.691,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.183.910,99	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.983.910,99	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	18.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.120.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.120.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	63.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	63.600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.608.949,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	14.328.949,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.328.949,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	7.280.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.280.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>682.812.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	56.720.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	56.720.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.720.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	231.950.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	31.950.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.950.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	113.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	30.562.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.562.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	56.437.500,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.775.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	17.662.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	394.142.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	12.687.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	12.687.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	7.000.000,00	DDS
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	120.455.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	120.255.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.360.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	200.060.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	53.640.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	53.490.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>19.200.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterliban oleh P emdes	10.800.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.400.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	8.400.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>45.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	35.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>54.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.288.930.550,99	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(146.550,99)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	146.550,99	
		PEMBIAYAAN NETTO	146.550,99	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NANGA SANGAN, 01 Maret 2024



KERALA DESA

IONI GUNAWAN LUNG, A.Md.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NANGA SANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.288.784.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.288.784.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	313.405.691,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.170.359,99	
5.3.	Belanja Modal	432.354.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.288.930.550,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(146.550,99)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	146.550,99	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	146.550,99	
	PEMBIAYAAN NETTO	146.550,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NANGA SANGAN, 01 Maret 2024



KERALA DESA

TONI GUNAWAN LUNG, A.Md.